



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 102 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena adanya benturan kepentingan yang dihadapi Penyelenggara Negara;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu disusun pedoman untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Kubu Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

Handwritten signature/initials

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

8. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara, memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam melakukan identifikasi, pencegahan serta penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai acuan bagi Penyelenggara Negara untuk mengetahui, mencegah dan menangani benturan kepentingan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:
 - a. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengetahui, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien bagi Penyelenggara Negara;
 - b. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik;
 - c. mencegah terjadinya kerugian negara;
 - d. menegakkan integritas; dan
 - e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB II BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Sumber Benturan Kepentingan

Pasal 4

- (1) Setiap Penyelenggara Negara wajib menghindari Benturan Kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap SKPD/BUMD wajib mengidentifikasi Benturan Kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Setiap Penyelenggara Negara yang mengalami suatu kejadian/keadaan Benturan Kepentingan wajib melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan, maka Penyelenggara Negara melaporkan kepada Pimpinan SKPD/BUMD.
- (3) Setiap Penyelenggara Negara yang mengetahui adanya Benturan Kepentingan di lingkungan SKPD/BUMD wajib melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada Pimpinan SKPD/BUMD.
- (4) Dalam hal Pimpinan SKPD/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan tersebut, maka Penyelenggara Negara melaporkan kepada Inspektorat.

- (5) Dalam hal Sekretaris Daerah dan Inspektur terlibat dalam benturan kepentingan, Penyelenggara Negara dapat melaporkan kepada Bupati.
- (6) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya Benturan Kepentingan, dapat melaporkan dan/atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang berada di Inspektorat.
- (7) Inspektorat yang menerima laporan adanya kejadian/keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) wajib menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan.

Pasal 6

Sumber penyebab Benturan Kepentingan antara lain:

- a. penyalahgunaan wewenang yaitu penyelenggara negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui wewenang, mencampurkan wewenang dan/atau sewenang-wenang;
- b. perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi (pribadi atau golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada; dan/atau
- f. kepentingan pribadi (*Vested Interest*), yaitu keinginan/kebutuhan seorang penyelenggara negara mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.


Bagian Kedua Jenis Benturan Kepentingan

Pasal 7

Jenis Benturan Kepentingan yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

- a. kebijakan yang berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. izin/sertifikat/surat keterangan yang diskriminatif atau tidak adil;
- c. proses pengangkatan/mutasi pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Penyelenggara Negara;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja pemerintah berdasarkan keputusan Penyelenggara Negara yang tidak profesional;
- e. pelayanan publik yang mengarah pada komersialisasi pelayanan;
- f. penggunaan aset dan informasi penting negara untuk kepentingan pribadi;
- g. pengawasan atau penilaian yang tidak profesional karena adanya hubungan afiliasi/pengaruh dengan pihak lain;
- h. menjadi bawahan pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;

d
i
/



- i. menjadi bagian dari pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atau penilaian tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur; dan/atau
- k. pemeriksaan yang dapat merugikan masyarakat karena pengaruh pihak lain.

BAB III PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Prinsip Penanganan

Pasal 8

Prinsip Penanganan Benturan Kepentingan meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan publik;
- b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan;
- c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
- d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya Benturan Kepentingan.

Bagian Kedua Tata Cara Penanganan

Pasal 9

- (1) Laporan atau keterangan kejadian/keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), disampaikan dengan melampirkan bukti terkait.
- (2) Atasan langsung/pimpinan SKPD/BUMD yang menerima laporan kejadian/keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya Benturan Kepentingan diterima.
- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung/pimpinan SKPD/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dikirim kepada Bupati dengan tembusan ke Inspektorat.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan tidak ada benturan kepentingan, maka:
 - a. Penyelenggara Negara tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut; atau
 - b. keputusan dan/atau tindakan pejabat/pegawai yang dilaporkan tetap berlaku.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan adanya benturan kepentingan, maka:
 - a. Penyelenggara Negara tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut; atau
 - b. keputusan dan/atau tindakan yang mengandung benturan kepentingan ditinjau kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
MEKANISME PENGENAAN SANKSI**

Pasal 10

Mekanisme pengenaan sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian.

**BAB V
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 11

Setiap Pimpinan SKPD/BUMD wajib melakukan monitoring dan evaluasi identifikasi dan penanganan Benturan Kepentingan secara berkala.

**BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 12

- (1) Pengendalian dalam Benturan Kepentingan di setiap SKPD/BUMD menjadi tanggung jawab seluruh Pejabat/Pegawai SKPD/BUMD yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dalam Benturan Kepentingan di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 23 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 102